

## **PINJAMAN ONLINE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF ATAS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL:**

### **Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia**

**M. Andika Yuda Pratama**

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: [m.andikayudapratama@gmail.com](mailto:m.andikayudapratama@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i>  <i>Received Februari 2025</i>  <i>Accepted April 2025</i>  <i>Available Mei 2025</i></p>	<p>The proliferation of illegal online lending in Indonesia has triggered a socio-economic crisis, including exploitative interest practices, data misuse, and coercive debt collection. This underscores the urgent need for consumer protection and the development of an ethical, sharia-compliant financial system. This article aims to analyze the potential and challenges of Islamic online lending (pinjaman online syariah) as a value-based alternative solution to illegal lending. A qualitative-descriptive method and library research approach are applied, utilizing primary sources such as OJK Regulation No. 77/2016, DSN-MUI fatwas, official Islamic fintech platforms (Ammana, ALAMI), and recent academic literature. The findings indicate that Islamic online lending fulfills the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), particularly in protecting wealth (ḥifẓ al-māl) and life (ḥifẓ al-nafs), through non-ribawi contracts and ethical debt collection mechanisms. Nevertheless, regulatory limitations persist, including the absence of a specific POJK for sharia-based fintech and insufficient oversight of sharia compliance in OJK's regulatory sandbox. This study affirms that Islamic online lending is not only a lawful alternative but also a systemic solution to ethical deficiencies in the digital finance ecosystem. Strategic synergy between regulators, fintech providers, and public education is essential to promote inclusive and sustainable Islamic digital finance.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Islamic online lending, illegal fintech, OJK regulation, Islamic digital economy, financial inclusion</i></p>	

## Pendahuluan

Fenomena perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap sistem keuangan nasional, khususnya dalam sektor pinjaman digital atau yang dikenal sebagai *peer-to-peer lending*. Meningkatnya jumlah perusahaan fintech di Indonesia menunjukkan bahwa reaksi masyarakat terhadap keberadaan teknologi finansial secara umum ialah cukup positif<sup>1</sup>. Di satu sisi, inovasi ini mempermudah akses pembiayaan, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru berupa maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2023 terdapat lebih dari 4.000 entitas pinjol ilegal yang telah diblokir, menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat mengkhawatirkan (OJK, 2023). Kehadiran pinjol ilegal sering kali dibarengi praktik bunga tinggi, intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi yang menyebabkan keresahan sosial.

Dampak dari keberadaan pinjol ilegal tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga menyentuh aspek sosial-ekonomi masyarakat. Pinjaman online atau pinjol sudah sangat marak di Indonesia, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan pinjol konvensional melakukan transaksi Per Agustus 2024 pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 72,03 triliun. Utang tersebut belum dilunasi. Menurut data ini tercatat tumbuh sebesar 35,62% dari periode yang lalu. Karena dipandang sebagai sarana memperoleh pinjaman untuk keperluan konsumtif tanpa perlu agunan, perusahaan pinjaman online pada umumnya disukai masyarakat Indonesia<sup>2</sup>. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI), sepanjang tahun 2022 tercatat sekitar 16.000 laporan masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal, dengan total kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah<sup>3</sup>. Lebih lanjut, survei dari Lembaga Penelitian SMRC menunjukkan bahwa sebagian besar korban berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam perlindungan konsumen sektor keuangan digital, yang belum mampu direspons secara cepat dan efektif oleh kebijakan regulatif yang ada.

Salah satu tantangan utama dalam menangani pinjol ilegal adalah minimnya literasi digital dan hukum masyarakat, serta kelemahan penegakan hukum terhadap pelaku. Meski OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam praktiknya penegakan terhadap pinjol ilegal masih bersifat reaktif dan kurang sistematis<sup>4</sup>. Selain itu, kecepatan

---

<sup>1</sup> Ugih Maryaningsi et al., "Pengembangan Fintech Sebagai Pendorong Utama Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *RAUNG: Research Accounting and Auditing Journal* 1, no. 1 (2024): 35–42.

<sup>2</sup> Ari Rahmad Hakim B, I Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 464, <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122>.

<sup>3</sup> Lisna Purnama Lase, Chasvar Antonius Manalu, and Hendra Jonathan Sibarani, "Analisis Kinerja Layanan Financial Technology (Fintech) Pada Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Ekspolhum* 1, no. 2 (2024): 55.

<sup>4</sup> Ni putu Maha dewi Pramitha asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 111, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>.

pertumbuhan teknologi sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan hukum yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif dan sistemik yang tidak hanya menekan laju pinjol ilegal tetapi juga memberikan solusi keuangan yang etis dan inklusif.

Dalam konteks inilah, pinjaman online syariah (pinjol syariah) hadir sebagai solusi potensial. Berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, pinjol syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan mayoritas penduduk Indonesia. Pinjol syariah menggunakan akad-akad seperti murabahah dan ijarah yang menekankan transaksi riil dan risiko yang adil antara pemberi dan penerima pinjaman. Selain itu, penyelenggara pinjol syariah yang telah terdaftar di OJK dan mendapat fatwa DSN-MUI memiliki legitimasi hukum dan keagamaan yang kuat <sup>5</sup>.

Namun demikian, pembahasan akademik mengenai efektivitas pinjol syariah dalam mereduksi dominasi pinjol ilegal masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur fokus pada aspek regulasi umum fintech atau analisis normatif terhadap prinsip syariah, tanpa mengkaji sejauh mana pinjol syariah dapat menjadi *counter strategy* terhadap pinjol ilegal yang menjamur. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh artikel ini, yakni dengan menawarkan analisis konseptual dan regulatif tentang posisi pinjol syariah dalam peta solusi terhadap fenomena pinjaman ilegal.

Kontribusi utama dari artikel ini adalah membangun kerangka analisis strategis yang menggabungkan regulasi fintech, prinsip syariah, dan pendekatan perlindungan konsumen dalam konteks digital. Artikel ini mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu mendukung pertumbuhan pinjol syariah secara sehat dan berkelanjutan serta bagaimana potensinya dalam menarik minat masyarakat yang selama ini menjadi sasaran pinjol ilegal. Dengan pendekatan ini, artikel tidak hanya memberikan pemetaan permasalahan tetapi juga rekomendasi kebijakan berbasis data dan norma keislaman.

Lebih jauh, artikel ini akan menganalisis dinamika regulasi dan ekosistem pinjol syariah dengan merujuk pada kasus-kasus konkret di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner: menggabungkan kajian hukum, ekonomi syariah, dan studi kebijakan publik. Dengan struktur analisis yang demikian, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan inklusif di sektor keuangan digital Indonesia. Dalam jangka panjang, penguatan pinjol syariah sebagai model pembiayaan alternatif dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan membentuk budaya keuangan yang etis, berkeadilan, serta bebas dari praktik eksploitatif. Terlebih, kehadiran pinjol syariah dapat memperluas akses keuangan bagi kelompok rentan, sekaligus menjadi alat strategis dalam mendukung agenda inklusi keuangan nasional.

Maqashid syariah merupakan konsep utama dalam hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan utama syariat: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi dan

---

<sup>5</sup> Heri Iswandi, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab, "PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025, 487–96.

keuangan syariah, maqashid ini menjadi dasar dalam merancang produk-produk pembiayaan, termasuk pinjaman online berbasis syariah<sup>6</sup>. Oleh karena itu, segala bentuk akad dan praktik harus berkontribusi terhadap realisasi maqashid, termasuk menjauhkan umat dari praktik riba dan eksploitasi.

Penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam pinjaman online syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern. Dalam konteks ini, dua dimensi maqāṣid yang paling relevan adalah *ḥifz al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Melalui mekanisme akad yang bebas dari riba dan gharar, pinjol syariah secara sistematis melindungi masyarakat dari praktik eksploitatif seperti bunga berlipat, pemotongan tidak sah, dan denda akumulatif yang umumnya ditemui pada pinjol ilegal. Dengan transparansi harga dan margin keuntungan tetap yang disepakati di awal, pinjol syariah mencegah kerugian finansial yang tidak adil dan memastikan keberlanjutan ekonomi rumah tangga<sup>7</sup>.

Aspek *ḥifz al-māl* juga tercermin dari kejelasan akad dalam pinjol syariah, misalnya pada akad *murābahah*, *wakālah*, atau *qardh*, di mana hak dan kewajiban para pihak ditetapkan secara adil. Ini mencegah kebingungan (*gharar*) dan potensi kerugian akibat informasi yang disembunyikan, yang sering menjadi modus pinjol ilegal. Selain itu, prinsip *transparency and risk-sharing* memastikan bahwa dana yang dipinjam digunakan sesuai tujuan dan diawasi oleh sistem pelaporan digital serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perlindungan terhadap harta ini merupakan bentuk konkret penerapan maqāṣid dalam transaksi digital modern yang semakin kompleks.

Sementara itu, dimensi *ḥifz al-nafs* relevan dalam konteks maraknya kasus kekerasan psikis, tekanan mental, bahkan tindakan bunuh diri akibat penagihan brutal dari pinjol ilegal. Sistem pinjol syariah yang berbasis *ethics-driven approach* melarang segala bentuk penagihan berbasis tekanan atau ancaman. Proses penagihan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, bahkan membuka ruang restrukturisasi hutang sesuai kemampuan debitur. Hal ini sangat penting sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan martabat manusia yang menjadi nilai pokok syariah<sup>8</sup>. Dengan demikian, pinjol syariah tidak hanya menjadi alternatif teknis terhadap pinjol ilegal, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis nilai (*value-based solution*) yang secara langsung menunaikan dua tujuan utama maqāṣid syarī‘ah. Artinya, ketika layanan keuangan berbasis syariah diterapkan dengan integritas dan pengawasan yang kuat, maka pinjol syariah dapat menjadi mekanisme perlindungan sosial di era keuangan digital yang penuh risiko.

---

<sup>6</sup> Mira Munira, Shinta Budi Astuti, and Ameilia Damayanti, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Konsep Shariah Maqashid Index,” *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 41–55, <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4008>.

<sup>7</sup> Munira, Astuti, and Damayanti.

<sup>8</sup> Sundari Sundari and Syarifudin Syarifudin, “BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan,” *Iqtishoduna* 18, no. 1 (2022): 17–34, <https://doi.org/10.18860/iq.v18i1.13311>.

Fiqh muamalah yang juga sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan sosial ekonomi telah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan sesuai syariah. Di antaranya adalah akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), qardh (pinjaman kebajikan), dan musyarakah (kerjasama modal). Akad-akad ini bersifat terbuka dan dapat dikembangkan sesuai konteks zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah<sup>9</sup>. Kehadiran pinjol syariah merupakan bentuk kontemporer dari aplikasi fiqh muamalah dalam ruang digital. Fiqh muamalah akan tetap relevan dan bisa digunakan dalam era modern.

Akad murabahah sering digunakan dalam pinjaman online syariah untuk pembiayaan barang konsumtif, dengan penyedia jasa membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya dengan harga plus margin. Sedangkan akad qardh digunakan dalam skema pinjaman tanpa bunga yang murni untuk tujuan kebajikan, umumnya diterapkan oleh koperasi atau lembaga mikro berbasis masjid<sup>10</sup>. Akad ijarah, yang lazim dipakai untuk pembiayaan jasa atau sewa, juga digunakan dalam konteks pembiayaan berbasis layanan digital.

Dalam perspektif DSN-MUI, seluruh akad tersebut telah diberi landasan normatif melalui fatwa-fatwa resmi. Contohnya, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur murabahah, No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ijarah, dan No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai qardh. Fatwa-fatwa ini tidak hanya memberikan legalitas normatif tetapi juga panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikannya secara benar dan terhindar dari rekayasa transaksi (*hilah*) yang dilarang.

Secara praktis, penggunaan fiqh muamalah dalam pinjol syariah juga disesuaikan dengan teknologi digital melalui prinsip *shariah compliance fintech*, yaitu pengintegrasian prinsip-prinsip syariah ke dalam desain dan operasional aplikasi keuangan digital. Studi oleh<sup>11</sup> menekankan pentingnya audit syariah dalam sistem aplikasi pinjol berbasis syariah untuk memastikan kesesuaian antara akad yang diklaim dan praktik di lapangan. Audit ini juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan pinjol syariah, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ini dalam ekosistem fintech. Audit syariah yang efektif dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memastikan bahwa aplikasi pinjol syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Adityawarman, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Manajemen Resiko Dalam Industri Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank (Studi Kasus Perumahan Balad Residence Depok)," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 238–51.

<sup>10</sup> Ayu Rahayu and Siti Aisyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later Di Aplikasi Shopee; Perspektif Mazhab Al-Syafi'i," *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume* 04, no. 20 (2023): 357–72, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

<sup>11</sup> Rahadian Firdaus and Achsanida Hendratmi, "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to Peer Lending Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1660–73.

<sup>12</sup> Diah Ayu Fatmawati and Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta Diah," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1, no. 2 (2018): 19–34, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar/article/download/10982/5057>.

Dalam kerangka maqashid syariah, salah satu kritik terhadap pinjol konvensional terutama yang ilegal adalah praktik bunga tinggi dan ancaman terhadap keamanan jiwa dan martabat. Oleh karena itu, hadirnya pinjol syariah bukan sekadar alternatif teknis, tetapi sebagai respons normatif terhadap krisis etika dalam pembiayaan modern<sup>13</sup>. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, pinjol syariah menawarkan solusi berbasis nilai, bukan sekadar efisiensi ekonomi.

Dengan demikian, integrasi maqashid syariah dan fiqh muamalah ke dalam sistem pinjol syariah dapat menjadi basis filosofis yang kuat dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang adil, beretika, dan berkelanjutan di tengah maraknya praktik keuangan yang merugikan masyarakat.

Fintech adalah inovasi teknologi dalam jasa keuangan yang mengubah cara masyarakat mengakses, mengelola, dan mendistribusikan uang. Di Indonesia, pertumbuhan fintech dipercepat oleh tingginya penetrasi internet dan kebutuhan akses keuangan cepat, terutama bagi masyarakat unbanked dan underbanked<sup>14</sup>. Masyarakat unbanked dan underbanked di Indonesia semakin memanfaatkan layanan fintech untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan lebih efisien dan efektif<sup>15</sup>. Namun, perkembangan pesat ini juga membawa risiko baru, terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan kerentanan hukum dalam pinjaman berbasis aplikasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 telah mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), termasuk kewajiban pendaftaran, transparansi bunga, dan perlindungan data konsumen. Namun demikian, regulasi ini belum secara spesifik mengatur praktik fintech syariah, sehingga banyak platform pinjol syariah masih mengadaptasi aturan umum tanpa perlindungan khas berbasis syariah<sup>16</sup>.

Dalam literatur perlindungan konsumen digital, salah satu perhatian utama adalah ketidakseimbangan informasi antara penyedia dan pengguna. Banyak konsumen tidak memahami akad atau kontrak digital yang mereka setujui, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Ini menjadi masalah serius dalam pinjol ilegal yang sering menggunakan aplikasi penyadapan data dan penagihan intimidatif<sup>17</sup>. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam fintech tidak hanya mencakup aspek legal tetapi juga literasi digital dan keuangan.

---

<sup>13</sup> Sundari and Syarifudin, "BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan."

<sup>14</sup> Femmy Silaswaty Faried and Nourma Dewi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)," *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 12–22, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.

<sup>15</sup> Yovie Bramantyo Adji et al., "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.

<sup>16</sup> Vira Yuspita Fitri and Yuslenita Muda, "Investasi Bodong Dan Pinjaman Online Ilegal : Jeratan Manipulasi Psikologis," *Journal of Education Research* 0738, no. 4 (n.d.): 4944–51.

<sup>17</sup> Romansyah Sahabuddin et al., "Transparansi Informasi Sebagai Mediator Dalam Hubungan Etika Pemasaran Digital Dan Kepercayaan Konsumen Di E-Commerce" 2, no. 1 (2024): 27–37.

Dalam konteks fintech syariah, regulasi perlindungan konsumen juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kejelasan akad. Menurut penelitian oleh <sup>18</sup>, banyak akad multi-kontrak dalam fintech syariah belum dipahami oleh pengguna awam. Oleh karena itu, dibutuhkan peran Dewan Pengawas Syariah yang aktif dalam mendampingi setiap produk digital agar sesuai dengan maqashid dan tidak menimbulkan syubhat.

Selain itu, transparansi algoritma penilaian kredit dan pengumpulan data dalam pinjol syariah perlu ditinjau dalam perspektif perlindungan hak konsumen Muslim. Banyak platform digital yang belum membedakan antara risiko komersial dan tanggung jawab etis syariah dalam menilai kelayakan kredit. Oleh karena itu, implementasi prinsip *fair treatment*, *honest disclosure*, dan *non-riba pricing* perlu diperkuat dalam sistem regulasi berbasis syariah.

Dengan semakin kompleksnya ekosistem fintech, pendekatan perlindungan konsumen tidak bisa hanya normatif, melainkan harus berbasis risiko (*risk-based approach*). Hal ini termasuk mitigasi risiko syariah (shariah risk) yang timbul akibat praktik pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak transparan. Kombinasi regulasi fintech dan prinsip maqashid syariah sangat krusial dalam menciptakan ekosistem pinjol syariah yang sehat dan bertanggung jawab.

Kajian akademik mengenai pinjaman online syariah di Indonesia masih terbatas dan lebih banyak membahas aspek normatif ketimbang efektivitas sosialnya. Sebagian besar penelitian mengkaji akad-akad yang digunakan dan validitas syariahnya, tetapi sedikit yang menelaah pengaruh pinjol syariah dalam meredam pertumbuhan pinjol ilegal <sup>19</sup>. Inilah yang menunjukkan adanya celah dalam literatur yang perlu dijematani.

Sementara itu, banyak studi telah mengulas dampak negatif pinjol ilegal terhadap masyarakat. Penelitian oleh <sup>20</sup> menyebutkan bahwa mayoritas pinjol ilegal menasar kalangan buruh dan ibu rumah tangga dengan janji pencairan cepat namun bunga mencekik. Hal ini berdampak pada psikologis korban, termasuk tekanan mental dan percobaan bunuh diri. Sayangnya, respons kebijakan masih fokus pada pemblokiran teknis dan belum menyentuh akar persoalan yakni kebutuhan akses keuangan yang aman dan terjangkau.

---

<sup>18</sup> Emiliani, Budianto Wahyu Hestya, and Nindi Dwi Tetria, "Hawala on Islamic Financial Inclusion: Mapping Research Topics Using VOSviewer Bibliometric Study and Library Research," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>19</sup> Indriyani Dwi Rahmawati and Mustofa, "FIQH IQTISHAD SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM," *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8 (2024).

<sup>20</sup> A Lutfiana et al., "Pentingnya Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Upaya Pelindungan Masyarakat Terhadap Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Di Desa Rawajaya," *Prosiding Kampelmas* 2, no. 2 (2023): 963–77, <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/945%0Ahttps://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/download/945/834>.

Dalam studi lain oleh <sup>21</sup>, disebutkan bahwa alasan utama masyarakat memilih pinjol ilegal adalah karena kecepatan dan kemudahan proses, meskipun tahu risikonya tinggi. Sementara layanan pinjol syariah yang menawarkan akad bebas bunga justru kurang dikenal karena keterbatasan promosi dan integrasi digital yang lemah. Hal ini menjadi ironi mengingat nilai-nilai syariah lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Lebih jauh, studi oleh <sup>22</sup> menyarankan perlunya kampanye literasi syariah digital yang menasar generasi milenial dan pelaku UMKM agar lebih memahami dan tertarik pada produk pinjol syariah. Mereka juga menekankan bahwa pinjol syariah bukan hanya produk keuangan, tetapi instrumen dakwah dan transformasi budaya ekonomi berbasis etika Islam.

Dalam penelitian oleh <sup>23</sup>, ditemukan bahwa tantangan utama pengembangan pinjol syariah adalah keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi syariah dari para penyedia platform. Banyak di antara mereka yang sekadar mencantumkan label "syariah" namun belum diawasi secara substansial oleh Dewan Pengawas Syariah. Akibatnya, kepercayaan masyarakat pun masih belum optimal.

Dengan memetakan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjol syariah memiliki potensi besar sebagai alternatif legal dan etis terhadap pinjol ilegal. Namun untuk mencapai tujuan ini, perlu pendekatan sistematis dari sisi regulasi, literasi, dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, studi ini menawarkan kerangka analisis baru yang menggabungkan aspek normatif, teknis, dan sosiologis dalam memahami efektivitas pinjol syariah sebagai solusi atas krisis pembiayaan berbasis digital di masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*)<sup>24</sup>. Dalam konteks ini, penulis menganalisis wacana regulasi dan keuangan syariah sebagai alternatif yang sah dan etis dalam menanggulangi krisis pinjaman ilegal. Data dikumpulkan dan dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan peluang pengembangan pinjaman berbasis syariah sebagai solusi hukum dan sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Dalam mengolah data, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content*

---

<sup>21</sup> Sarah Maulidina and Rina Hermawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Kota Jakarta Terhadap Pinjaman Online Ceria BRI Analysis of Factors Influencing the Interest of Jakarta Community in Ceria BRI Online Loan" 13 (2024): 328–42.

<sup>22</sup> Fatmawati et al., "PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2025): 487–96.

<sup>23</sup> Sundari and Syarifudin, "BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan."

<sup>24</sup> Dr. Hesham Mohamed, "Qualitative Research Approach in LIS Education: Comparative Methodology Study," *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)* 07, no. 01 (2017): 83–89, <https://doi.org/10.9790/7388-0701028389>.

*analysis*), Selain content analysis, pendekatan hermeneutika hukum Islam juga digunakan untuk menafsirkan makna teks-teks normatif (fatwa, ayat, dan hadis) dalam konteks kontemporer pinjaman online. Teknik analisis dilakukan secara berlapis dan komparatif.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Konsep pinjaman online syariah**

Pinjaman online syariah atau *Islamic peer-to-peer (P2P) lending* merupakan inovasi fintech yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan digital. Konsep dasar pinjol syariah adalah menjauhkan praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta menggantinya dengan akad-akad yang dibenarkan secara syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa menyewa), *qardh* (pinjaman kebajikan), dan *wakalah* (perwakilan). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi rujukan utama bagi operasional pinjol syariah karena menetapkan prinsip, akad, dan kewajiban syariah dalam sistem digital (DSN-MUI, 2018).

Platform seperti Ammana dan ALAMI Sharia merupakan contoh fintech syariah yang telah berizin dari OJK dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Ammana, misalnya, menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan *murabahah* dalam skema pembiayaannya, dengan sistem dana titipan dan pelaporan penggunaan dana yang transparan. Sementara ALAMI menerapkan *akad qardh dan murabahah* yang diperuntukkan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan tanpa sistem bunga<sup>25</sup>. Dalam praktiknya, pinjol syariah juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin kesesuaian dengan hukum Islam.

Selain membedakan diri melalui akad-akad syariah seperti *murābahah*, *wakālah bil ujah*, dan *qardh*, pinjaman online syariah juga membawa dimensi maqāṣid syarī'ah secara substantif ke dalam ruang digital. Secara praktis, platform seperti Ammana dan ALAMI tidak hanya bebas dari unsur riba dan gharar, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan tujuan syariah, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Perlindungan harta tercermin dari struktur akad yang jelas, margin yang disepakati, serta ketentuan transparan tentang biaya dan penggunaan dana. Hal ini mencegah terjadinya penipuan digital atau jebakan bunga tinggi sebagaimana pada pinjol ilegal.

Sementara itu, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) diwujudkan dalam pendekatan etis terhadap peminjam, termasuk tidak adanya intimidasi dalam proses penagihan, tidak ada pemaksaan, serta adanya ruang untuk musyawarah atau restrukturisasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Berbeda dengan pinjol ilegal yang sering menimbulkan tekanan psikis bahkan krisis mental, pinjol syariah beroperasi berdasarkan etika muamalah yang mengedepankan maslahat dan kemanusiaan. Dalam hal ini, pinjol

---

<sup>25</sup> Gunawan Surya, "PENERAPAN FATWA DSN MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018 DAN POJK 10/POJK.05/2022 DALAM PELAKSANAAN FINANSIAL TEKNOLOGI PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI PT. AMMANA FINTEK SYARIAH," *UIN Jakarta* (UIN Jakarta, 2024).

syariah bukan hanya alternatif teknis terhadap pinjaman konvensional, tetapi juga menjadi wujud nyata dari instrumen keuangan yang melaksanakan maqāsid secara aplikatif dalam ekosistem digital.

Dengan demikian, evaluasi terhadap konsep dan praktik pinjol syariah menunjukkan bahwa ia tidak hanya memenuhi aspek legal formal dan kepatuhan terhadap fatwa, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai maqāsid syariah dalam desain sistemnya, menjadikannya solusi etis dan strategis dalam membendung pinjol ilegal yang merusak tatanan sosial dan hukum.

Pinjol syariah dirancang tidak hanya sebagai solusi keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan ekonomi etis berbasis maqashid syariah. Prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi aspek kunci yang membedakan pinjol syariah dari pinjol konvensional. Lebih jauh, adanya fitur edukasi keuangan syariah, seperti dalam platform Ammana, memperkuat pendekatan literatif kepada masyarakat agar lebih melek terhadap transaksi halal dalam ruang digital <sup>26</sup>.

Konsep ini semakin relevan di tengah masifnya pinjol ilegal yang eksploitatif dan merugikan masyarakat. Dengan pendekatan yang menekankan etika dan kepatuhan terhadap hukum agama, pinjol syariah menjanjikan sistem keuangan yang inklusif namun tetap bermartabat. Maka, penguatan infrastruktur hukum dan teknologi digital berbasis nilai syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberlanjutan model pinjaman ini di Indonesia.

### **Perbandingan pinjol syariah dan pinjol ilegal**

Perbedaan paling mendasar antara pinjol syariah dan pinjol ilegal terletak pada akad dan prinsip dasar transaksi. Pinjol syariah menggunakan akad-akad yang sah secara fiqh seperti *murabahah*, *qardh*, dan *wakalah*, dengan margin keuntungan yang disepakati di awal secara transparan. Sebaliknya, pinjol ilegal kerap tidak memiliki akad formal atau kontrak hukum yang sah. Mereka sering menggunakan model bunga berbunga (*riba nasiah*) yang diharamkan dalam Islam dan tidak dilandasi hukum kontrak yang adil <sup>27</sup>.

Dalam aspek bunga/*riba*, pinjol syariah tidak mengenakan bunga melainkan margin keuntungan tetap. Sementara pinjol ilegal bisa mengenakan bunga hingga 3–5% per hari, yang jika dikonversikan menjadi 1.000–2.000% per tahun. Hal ini sangat membebani peminjam dan memicu praktik ekonomi predatorik. Bahkan, dalam banyak kasus, peminjam yang gagal membayar dikenai biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya <sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Fitri and Muda, “Investasi Bodong Dan Pinjaman Online Ilegal : Jeratan Manipulasi Psikologis.”

<sup>27</sup> Andi Rifqah Azizah Dzaky, Muhammad Kamal, and Baharuddin Badaru, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 31 (2024): 82–98, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=Peran%20Kepolisian%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Aksi%20Unjuk%20Rasa%20Mahasiswa%20Yang%20Anarkis%20Di%20Kota%20Makassar).

<sup>28</sup> Lase, Manalu, and Sibarani, “Analisis Kinerja Layanan Financial Technology (Fintech) Pada Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online.”

Proses penagihan juga menjadi pembeda utama. Pinjol syariah umumnya menghindari tekanan psikis, menggunakan sistem reminder dan pendekatan persuasif. Sebaliknya, pinjol ilegal kerap menggunakan metode penagihan agresif seperti intimidasi, pelecehan verbal, hingga menyebarkan data pribadi korban ke publik. Praktik ini jelas melanggar UU Perlindungan Data Pribadi dan prinsip etika dalam Islam.

Dari sisi transparansi, platform syariah memiliki kewajiban untuk menyampaikan akad, biaya, dan risiko kepada peminjam secara jelas dan terdokumentasi. Beberapa di antaranya juga menyediakan simulasi akad dalam aplikasi mereka. Pinjol ilegal, di sisi lain, kerap menyembunyikan informasi penting, bahkan menipu peminjam dengan menyetujui jumlah pinjaman rendah yang langsung dipotong biaya admin tinggi tanpa persetujuan<sup>29</sup>.

Jika digambarkan dengan table maka akan begini perbandingannya.

**Table1. Perbandingan Pinjol syariah dengan konvensional**

<b>Aspek</b>	<b>Pinjaman Online Syariah</b>	<b>Pinjaman Online Konvensional</b>
<b>Dasar Hukum</b>	Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, POJK No. 77/2016	POJK No. 77/2016 (untuk yang legal); Tidak ada dasar hukum (untuk yang ilegal)
<b>Jenis Akad</b>	Murabahah, Ijarah, Qardh, Wakalah, dan akad syariah lainnya	Kontrak kredit standar berbunga; tidak menggunakan akad muamalah
<b>Bunga / Keuntungan</b>	Tidak ada bunga ( <i>riba</i> ); menggunakan margin keuntungan tetap yang disepakati	Bunga berbunga ( <i>riba</i> ); bisa mencapai 1–3% per hari pada pinjol illegal
<b>Sistem Denda</b>	Dilarang mengambil keuntungan dari denda; hanya biaya riil sebagai penundaan	Denda keterlambatan terus menumpuk; kadang tidak proporsional
<b>Proses Penagihan</b>	Humanis dan etis; tidak ada intimidasi; diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Sering disertai ancaman, intimidasi, pelecehan data pribadi (terutama yang ilegal)
<b>Pengawasan</b>	DPS (Dewan Pengawas Syariah), dan OJK (jika terdaftar dan berizin)	OJK (untuk yang legal); tidak ada pengawasan (untuk yang ilegal)
<b>Transparansi Biaya</b>	Tinggi; margin, biaya admin, dan ketentuan disampaikan di awal	Rendah (ilegal); sering tidak transparan atau tidak ada

<sup>29</sup> Iswandi, Bulutoding, and Wahab, "PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT."

	akad	perjanjian tertulis
<b>Kesesuaian Syariah</b>	Sesuai prinsip Islam: bebas riba, gharar, dan maysir	Tidak sesuai prinsip Islam; mengandung riba dan eksploitasi
<b>Tujuan Sosial</b>	Mendorong ekonomi umat, pembiayaan produktif, berbasis nilai maqashid syariah	Lebih fokus pada profit maksimal; tidak ada aspek pemberdayaan
<b>Contoh Platform</b>	Ammana, ALAMI Sharia, Ethis, Investree Syariah	Akulaku, Kredit Pintar (legal); aplikasi tidak berizin (ilegal)

### **Regulasi: POJK, Fatwa DSN, dan Sandbox OJK**

Secara normatif, keberadaan pinjaman online telah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan pendaftaran dan izin kepada penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam aturan ini ditetapkan batas maksimum bunga, kewajiban transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Meski bersifat umum, regulasi ini menjadi dasar legalitas seluruh bentuk pinjol, termasuk yang berbasis syariah.

Meskipun POJK No. 77/POJK.01/2016 merupakan tonggak awal dalam pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), regulasi ini masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mengakomodasi model berbasis syariah. Salah satu kelemahan utama POJK ini adalah tidak adanya pengaturan teknis mengenai mekanisme kepatuhan syariah (*sharia compliance mechanism*) bagi penyelenggara pinjol syariah. Akibatnya, banyak platform syariah yang harus melakukan adaptasi mandiri terhadap fatwa DSN-MUI, tanpa adanya kepastian hukum atau panduan teknis yang mengikat<sup>30</sup>.

Selain itu, POJK 77/2016 belum menyediakan skema sanksi atau mekanisme penyelesaian sengketa secara khusus untuk pelanggaran prinsip syariah. Ketika terjadi deviasi dari akad syariah, tidak tersedia kanal formal yang bisa digunakan oleh konsumen Muslim untuk menyampaikan keberatan atas pelanggaran prinsip agama. Padahal dalam hukum Islam, kesesuaian akad merupakan elemen kunci dalam keabsahan suatu transaksi. Ketiadaan ini membuat pelanggaran terhadap prinsip syariah hanya bersifat etis, bukan legal, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum yang kuat bagi penyedia platform.

Untuk memperkuat fondasi hukum pinjol syariah, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan rambu-rambu syariah bagi fintech P2P lending. Fatwa ini mengatur akad yang dibolehkan, larangan riba, serta keharusan adanya pengawasan syariah dalam setiap transaksi. Fatwa ini menjadi kompas utama yang membedakan

<sup>30</sup> Fitri and Muda, "Investasi Bodong Dan Pinjaman Online Ilegal : Jeratan Manipulasi Psikologis."

fintech syariah dari fintech konvensional, sekaligus menegaskan prinsip-prinsip maqashid dalam produk digital (DSN-MUI, 2018).

Selain regulasi dan fatwa, peluang besar terbuka melalui skema regulatory sandbox OJK, yakni mekanisme pengujian inovasi keuangan baru di bawah pengawasan regulator. Ammana dan ALAMI Sharia merupakan dua contoh pinjol syariah yang berhasil masuk dan lulus dari sandbox ini, menandakan bahwa mereka lolos uji risiko, teknologi, dan legalitas<sup>31</sup>. Sandbox memberi ruang eksperimen sekaligus jaminan perlindungan bagi konsumen dan sekaligus pemberi jaminan juga kepada investor. Namun terkait regulatory sandbox OJK, meskipun skema ini membuka peluang bagi inovasi keuangan baru untuk diuji secara terbatas, terdapat pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya dalam menjamin kepatuhan syariah jangka panjang. Evaluasi dalam sandbox umumnya berfokus pada aspek kelayakan teknologi, manajemen risiko, dan dampak konsumen, namun belum memiliki parameter yang ketat untuk mengukur keberlanjutan *sharia compliance*. Misalnya, belum ada prosedur evaluatif berkala terhadap implementasi fatwa DSN-MUI selama platform berada dalam sandbox. Ini berisiko membuat pengujian syariah menjadi simbolik semata.

Selain itu, pengawasan syariah dalam sandbox belum terintegrasi dengan standar sertifikasi DPS (Dewan Pengawas Syariah) dari MUI. Ini menimbulkan potensi inkonsistensi interpretasi antara pengelola platform, OJK, dan DSN-MUI. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap label “syariah” yang digunakan oleh fintech P2P, karena masyarakat tidak dapat memverifikasi otentisitas kepatuhan tersebut secara independen.

Oleh karena itu, dibutuhkan POJK khusus tentang fintech syariah yang mencakup: (1) standar akad digital sesuai fatwa DSN-MUI; (2) audit syariah digital; (3) prosedur penanganan sengketa berbasis prinsip Islam; dan (4) sanksi administratif bagi pelanggaran prinsip syariah. Hanya dengan kerangka hukum yang komprehensif dan adaptif seperti ini, potensi pinjol syariah dapat berkembang optimal dan mendapatkan legitimasi sosial yang kuat.

Namun, belum ada aturan turunan spesifik yang mengatur teknis operasional fintech syariah secara rinci. Ketiadaan POJK khusus fintech syariah menimbulkan kekosongan hukum dalam hal audit syariah digital, standar DPS, dan perlindungan konsumen syariah. Ini menunjukkan bahwa OJK perlu mendorong pembuatan peraturan pelaksana yang sejalan dengan fatwa DSN dan perkembangan ekosistem syariah digital.

### **Tantangan implementasi: literasi, akses, dan trust issues**

Meski memiliki dasar normatif dan etika yang kuat, pinjol syariah menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam hal literasi masyarakat. Survei yang dilakukan oleh OJK (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih di bawah 20%. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara riba

---

<sup>31</sup> Surya, “PENERAPAN FATWA DSN MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018 DAN POJK 10/POJK.05/2022 DALAM PELAKSANAAN FINANSIAL TEKNOLOGI PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI PT. AMMANA FINTEK SYARIAH.”

dan margin, serta bingung membedakan pinjol syariah dengan yang hanya “berlabel syariah”. Hal ini membuka ruang manipulasi dan hilangnya potensi edukatif dari pinjol syariah.

Tantangan lain adalah keterbatasan akses teknologi. Sebagian besar penyelenggara pinjol syariah masih berbasis aplikasi yang membutuhkan smartphone dan koneksi internet stabil. Ini menyulitkan penetrasi ke desa-desa atau komunitas rentan yang justru menjadi sasaran utama pinjol ilegal. Beberapa platform seperti ALAMI Sharia telah mencoba menjangkau UMKM dengan pendekatan komunitas, tetapi jangkauan geografis dan digitalisasi masih menjadi hambatan besar<sup>32</sup>.

Trust issues atau adanya ketidakpercayaan juga muncul karena masih sedikitnya lembaga pinjol syariah yang dikenal luas dan memiliki rekam jejak panjang. Banyak masyarakat meragukan apakah pinjol syariah benar-benar bebas riba atau hanya klaim pemasaran. Ketidakpastian ini diperparah dengan minimnya pengawasan publik terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam fintech, berbeda dengan sektor perbankan yang lebih mapan dan terbuka dalam hal transparansi lembaga pengawasannya<sup>33</sup>.

Studi kasus pada Ammana menunjukkan bahwa dengan pendekatan berbasis komunitas, syariah compliance, dan transparansi dana, masyarakat mulai membangun kepercayaan terhadap pinjol syariah. Namun, skala operasional yang masih terbatas dan kurangnya dukungan promosi membuat potensi besar tersebut belum terealisasi sepenuhnya. ALAMI Sharia lebih unggul dalam integrasi teknologi dan literasi digital, namun tetap menghadapi tantangan dalam pembiayaan produktif skala kecil di luar Jawa.

## Penutup

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan krisis hukum dan sosial yang serius, khususnya terhadap kelompok masyarakat rentan. Artikel ini menyoroti potensi besar pinjaman online syariah sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya sah secara hukum dan syariah, tetapi juga relevan secara etik dan struktural. Dengan mengusung prinsip-prinsip maqāsid syarī‘ah terutama dalam hal *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* pinjol syariah terbukti menawarkan sistem yang menjamin perlindungan harta dan martabat pengguna. Pendekatan etis dalam akad, transparansi margin, serta sistem penagihan yang humanis menjadikan pinjol syariah lebih dari sekadar instrumen keuangan: ia adalah manifestasi dari keuangan berbasis nilai.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan serius, baik dari aspek regulasi maupun operasional. Ketiadaan POJK khusus untuk fintech syariah, lemahnya pengawasan terhadap implementasi fatwa DSN-MUI dalam sandbox OJK, dan belum optimalnya literasi keuangan syariah di masyarakat merupakan hambatan yang harus segera diatasi. Jika tidak, maka potensi pinjol syariah akan terus tertahan dan kalah bersaing dengan model pembiayaan ilegal yang lebih agresif.

---

<sup>32</sup> Fitri and Muda, “Investasi Bodong Dan Pinjaman Online Ilegal : Jeratan Manipulasi Psikologis.”

<sup>33</sup> Munira, Astuti, and Damayanti, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Konsep Syariah Maqashid Index.”

Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara regulator (OJK dan DSN-MUI), pelaku industri fintech, serta institusi pendidikan dan dakwah untuk mendorong inklusi keuangan syariah secara luas dan berkelanjutan. OJK perlu segera menyusun regulasi teknis khusus untuk fintech syariah, termasuk standar audit, akreditasi DPS, dan sanksi atas pelanggaran prinsip syariah. Di sisi lain, platform penyedia layanan pinjol syariah harus terus meningkatkan integritas sistem, edukasi pengguna, dan transparansi proses.

Dalam tataran akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara teori hukum Islam, ekonomi syariah, dan kebijakan publik dapat menghasilkan kerangka analisis yang aplikatif dan relevan untuk konteks digital modern. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian lapangan mengenai dampak sosial pinjol syariah terhadap UMKM dan masyarakat pedesaan akan memperkaya pemahaman dan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

Dengan pembaruan regulatif dan dukungan literasi, pinjol syariah dapat menjadi ujung tombak sistem pembiayaan yang inklusif, adil, dan bermartabat sekaligus menjadi benteng etika di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi

---

### Daftar Pustaka

- Adityawarman. “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Manajemen Resiko Dalam Industri Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank (Studi Kasus Perumahan Balad Residence Depok).” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 238–51.
- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrobi, and Noerlina Noerlina. “Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.
- Ayu Fatmawati, Diah, and Usnan. “Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta Diah.” *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1, no. 2 (2018): 19–34. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar/article/download/10982/5057>.
- Dwi Rahmawati, Indriyani, and Mustofa. “FIQH IQTISHAD SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM.” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8 (2024).
- Dzaky, Andi Rifqah Azizah, Muhammad Kamal, and Baharuddin Badaru. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 31 (2024): 82–98. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>.
- Emiliani, Budianto Wahyu Hestya, and Nindi Dwi Tetria. “Hawala on Islamic Financial Inclusion: Mapping Research Topics Using VOSviewer Bibliometric Study and Library Research.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

- Fatmawati, Lince Bulutoding, Abdul Wahab, and Heri Iswandi. "PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2025): 487–96.
- Firdaus, Rahadian, and Achsanika Hendratmi. "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to Peer Lending Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1660–73.
- Fitri, Vira Yuspita, and Yuslenita Muda. "Investasi Bodong Dan Pinjaman Online Ilegal : Jeratan Manipulasi Psikologis." *Journal of Education Research* 0738, no. 4 (n.d.): 4944–51.
- Hakim B, Ari Rahmad, I Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 464. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122>.
- Iswandi, Heri, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab. "PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025, 487–96.
- Lase, Lisna Purnama, Chasvar Antonius Manalu, and Hendra Jonathan Sibarani. "Analisis Kinerja Layanan Financial Technology (Fintech) Pada Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online." *Jurnal Ekspolhum* 1, no. 2 (2024): 55.
- Lutfiana, A, S N Nofianna, A N Tazakka, and ... "Pentingnya Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Upaya Pelindungan Masyarakat Terhadap Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Di Desa Rawajaya." *Prosiding Kampelmas* 2, no. 2 (2023): 963–77. <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/945%0Ahttps://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/download/945/834>.
- Maryaningsi, Ugih, Cory Vidiati, Dini Selasi, and Gama Pratama. "Pengembangan Fintech Sebagai Pendorong Utama Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *RAUNG: Research Accounting and Auditing Journal* 1, no. 1 (2024): 35–42.
- Maulidina, Sarah, and Rina Hermawati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Kota Jakarta Terhadap Pinjaman Online Ceria BRI Analysis of Factors Influencing the Interest of Jakarta Community in Ceria BRI Online Loan" 13 (2024): 328–42.
- Mohamed, Dr. Hesham. "Qualitative Research Approach in LIS Education: Comparative Methodology Study." *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)* 07, no. 01 (2017): 83–89. <https://doi.org/10.9790/7388-0701028389>.
- Munira, Mira, Shinta Budi Astuti, and Ameilia Damayanti. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Konsep Syariah Maqashid Index." *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 41–55. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4008>.
- Pramitha asti, Ni putu Maha dewi. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 111. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>.
- Rahayu, Ayu, and Siti Aisyah. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later Di Aplikasi Shopee; Perspektif Mazhab Al-Syafi'i." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume* 04, no. 20 (2023): 357–72. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

- Sahabuddin, Romansyah, Hery Maulana Arif, Winda Lestari, Elin Alviolin, and Muhammad Nur Dzaky. "Transparansi Informasi Sebagai Mediator Dalam Hubungan Etika Pemasaran Digital Dan Kepercayaan Konsumen Di E-Commerce" 2, no. 1 (2024): 27–37.
- Silaswaty Faried, Femmy, and Nourma Dewi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)." *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 12–22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.
- Sundari, Sundari, and Syarifudin Syarifudin. "BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan." *Iqtishoduna* 18, no. 1 (2022): 17–34. <https://doi.org/10.18860/iq.v18i1.13311>.
- Surya, Gunawan. "PENERAPAN FATWA DSN MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018 DAN POJK 10/POJK.05/2022 DALAM PELAKSANAAN FINANSIAL TEKNOLOGI PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI PT. AMMANA FINTEK SYARIAH." *UIN Jakarta*. UIN Jakarta, 2024.